



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT

Jalan A. Kadir Kasim No. 20 Telp & Fax (0562) 241203 E-mail : rsu.pmk@gmail.com
PEMANGKAT - KALIMANTAN BARAT

Kode Pos 79455

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT
NOMOR 039 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan yang prima / memuaskan, agar masyarakat yang dilayani dapat memperoleh tindakan medis, pengobatan dan perawatan yang optimal. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dan keberadaan rumah sakit, perlu adanya standar untuk terjaminnya upaya RSUD Pemangkat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Standar Pelayanan RSUD Pemangkat;
- b. bahwa Standar Pelayanan Publik RSUD Pemangkat, yang merupakan standar yang dapat diberikan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Direktur ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

No.	Nama	Jenis	Luas (Ha)	Waktu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.


- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Klinik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232)
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360)
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
 16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas,
 17. Keputusan Bupati Sambas Nomor 303 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 18. Keputusan Bupati Sambas Nomor 267/DINKES/2013 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PEMANGKAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT
- KESATU : Memberlakukan Standar Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat;
- KEDUA : Dalam memberlakukan standar pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat berpedoman kepada standar pelayanan sebagaimana tertera pada lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas di RSUD Pemangkat
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Pemangkat
Pada tanggal 08 Juni 2023

DIREKTUR



dr. Yana Sumartana, M.A.P
PEMBINA Tk.1 / IV.b
NIP. 19720526 200502 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PEMANGKAT
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PEMANGKAT
NOMOR : 031 TAHUN 2023
TANGGAL : 08 JUNI 2023

STANDAR PELAYANAN PUBLIK RSUD PEMANGKAT

BAB I PENDAHULUAN

VISI RSUD PEMANGKAT

MEWUJUDKAN SAMBAS BERKEMAJUAN MELALUI PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT TERUNGGUL DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026

MISI RSUD PEMANGKAT

1. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA SECARA TERUS MENERUS
2. MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA MELALUI KECEPATAN, KETEPATAN DAN EFESIENSI
3. MEMILIKI DAYA SAING YANG BEORIENTASI PADA PEMENUHAN KEPUASAN PELANGGAN

MOTTO:

"Melayani dengan senyuman dan sepenuh Hati "

RUANG LINGKUP:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Medis
2. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
3. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
4. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan
5. Penyelenggaraan Usaha Pendidikan dan Pelatihan
6. Penyelenggaraan Kegiatan Ketatausahaan

JENS-JENIS PELAYANAN

1. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
 - a. Ruang Gawat Darurat Medik dan Bedah
 - b. Pelayanan Obstetri Neonatologi dan Emergency Komprehensif (PONEK)
3. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
 - a. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
 - Rawat inap Penyakit Dalam
 - Rawat inap perawatan bedah
 - Rawat inap perawatan anak

- Rawat inap perawatan Kebidanan
 - Rawat inap perawatan Perinatologi
 - Rawat inap perawatan VIP
- b. Pelayanan rawat inap Khusus
- Rawat inap isolasi
 - Rawat inap ICU
 - Rawat inap NICU
4. Pelayanan Penunjang
- a. Pelayanan Radiologi
- b. Pelayanan Laboratorium
- c. Pelayanan UTDRS

BAB II

PENGERTIAN DAN BATASAN

1. Standar Pelayanan RSUD Pemangkat, adalah Standar Pelayanan yang diberikan oleh RSUD Pemangkat kepada masyarakat yang menggunakannya.
2. Pelayanan yang dimaksud adalah meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan administrasi.
3. Standar Pelayanan RSUD Pemangkat ini disebarluaskan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan terjamin apa yang diberikan kepadanya oleh Rumah Sakit.
4. Petugas/karyawan Rumah Sakit adalah Petugas / Karyawan yang ada di RSUD Pemangkat, yang terdiri dari tenaga medis, Paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi.
5. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan medis / Keperawatan kepada pasien untuk tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan penunjang lainnya tanpa mengharuskan pasien untuk rawat inap.
6. Pelayanan Rawat Inap adalah: pelayanan medis / keperawatan / penunjang medis kepada pasien yang memerlukan observasi harian dan mengharuskan pasien untuk menginap di ruang perawatan.
7. Pelayanan Gawat Darurat adalah: pelayanan medik/ keperawatan / penunjang medis kepada pasien dalam kondisi gawat dan darurat yang memerlukan pelayanan segera untuk menyelamatkan pasien dari kesakitan, kecacatan dan kematian.
8. Pelayanan Intensif adalah: pelayanan medik / keperawatan / penunjang medik kepada pasien dengan kegagalan keseimbangan cairan / elektrolit dan kegagalan fungsi organ yang memerlukan observasi ketat tiap jam sehingga mengharuskan pasien dirawat di Ruang yang dilengkapi dengan peralatan medis khusus guna pemulihan kondisi dasar.
9. Pelayanan Neonatus adalah pelayanan medis / Keperawatan / penunjang medis yang diberikan kepada pasien yang berusia 0 s/d 28 hari, dengan kondisi tertentu yang memerlukan bantuan hidup dasar.

10. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah: pelayanan yang diberikan kepada pasien guna percepatan dan pemulihan fungsi motorik dan sensorik tubuh.
11. Pelayanan Haemodialisa adalah: pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan kegagalan fungsi ginjal yang akut maupun menahun dengan tujuan mengoptimalkan fungsi ginjal.
12. Pelayanan Endoskopi adalah: pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan gangguan pada system pencernaan dengan tujuan diagnostik (penegakan diagnosis) maupun tujuan terapi/pengobatan.
13. Pelayanan Kamar Operasi adalah: pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan kondisi tertentu yang bertujuan penyembuhan / pencegahan kecacatan & kematian yang memerlukan tindakan pembedahan dan pembiusan.
14. Pelayanan Farmasi adalah: pelayanan yang diberikan kepada pasien rawat jalan / rawat inap dan IGD, yang bertujuan pemenuhan kebutuhan terhadap perbekalan farmasi baik berupa obat maupun alat kesehatan.
15. Pelayanan Radiologi adalah: pelayanan yang diberikan kepada pasien rawat jalan / rawat inap dan IGD, yang bertujuan pemenuhan kebutuhan terhadap Pemeriksaan penunjang baik berupa Foto ronsen, USG dan CT Scan.
16. Pelayanan Laboratorium adalah: pelayanan yang diberikan kepada pasien rawat jalan / rawat inap dan IGD, yang bertujuan pemenuhan kebutuhan terhadap Pemeriksaan penunjang baik berupa Pemeriksaan Darah , Urine dan Dahak.
17. Pelayanan UTDRS adalah: pelayanan yang diberikan kepada pasien rawat inap dan IGD, yang bertujuan pemenuhan kebutuhan terhadap tersedianya transfusi darah dan pengolahan darah.
18. Pelayanan MCU adalah: pelayanan yang diberikan kepada pasien rawat jalan, yang bertujuan pemenuhan kebutuhan terhadap Pemeriksaan medical chek up baik berupa Pemeriksaan MCU TKI, Caleg dan lain2

BAB III

TATA LAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN

Pemberian pelayanan publik agar berjalan dengan baik maka membutuhkan suatu standar pelayan publik. Siklus penetapan standar pelayanan yang dilakukan meliputi penyusunan rancangan standar pelayanan, pembahasan Rancangan Standar Pelayanan dengan masyarakat, penetapan standar pelayanan, penerapan standar pelayanan, penetapan dan penerapan maklumat pelayanan, monitoring dan evaluasi, perbaikan berkelanjutan

Komponen dalam standar pelayanan meliputi:

- A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
 1. Persyaratan
 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
 3. Jangka waktu pelayanan
 4. Biaya / tarif

5. Produk pelayanan
 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
1. Dasar hukum
 2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
 3. Kompetensi pelaksana
 4. Pengawasan internal
 5. Jumlah pelaksana
 6. Jaminan pelayanan
 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 8. Evaluasi kinerja pelaksana

Penyusunan Standar pelayanan yang ada di RSUD Pemangkat, telah melalui siklus dan komponen sesuai dengan Permenpan No 15 tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan. Standar pelayanan di RSUD Pemangkat telah diberlakukan melalui kebijakan Direktur, meliputi sosialisasi ke tokoh masyarakat, media masa, pratisi ahli, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku pelayanan.

Pelayanan standart pelayanan yang dilakukan oleh pelaku pelayanan dilakukan terus menerus dengan waktu :

Poliklinik Rawat Jalan: Senin – Jumat : 07.00 – selesai pelayanan

Rawat inap dan penunjang medis : 24 jam diberlakukan sistem gantian jaga (Shift)

Pemberian penghargaan untuk petugas diberikan dalam bentuk reward, peningkatan pengetahuan dan diklat baik internal maupun eksternal.

Ditetapkan di Pemangkat
Pada tanggal 08 Juni 2023

DIREKTUR



dr. Yana Sumartana, M.A.P
PEMBINA TK.1 / IV.b
NIP. 19720526 200502 1 002